


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN ACUAN KURIKULUM EKONOMI SYARIAH, EKONOMI ISLAM,
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM**

Nomor : NK-KNEKS.2022.11.14-13

Nomor : 009/5.02/FEBI-IDAQU/XI/2022

Pada hari ini **Senin, tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14/11/2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Manajemen Eksekutif : Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA., selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut sebagai ME KNEKS) berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor: KEP.031/DE.KNEKS/06/2020, yang berkedudukan di Gedung Djuanda 2 Lantai 17, Komplek Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.**
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Dalam hal ini diwakili oleh Fitra Dilla Lestari, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 002/A.03/1.01/IDAQU/II/2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut Daarul Qur'an Jakarta berkedudukan di**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jalan Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009,
Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten 15148.

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bawa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bawa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
2. Bawa **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah; dan
3. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan Bergerak dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah, ekonomi islam, ekonomi dan keuangan islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Acuan kurikulum ekonomi Syariah adalah meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 12 (dua belas) mata kuliah inti program studi manajemen bisnis syariah beserta Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah tersebut, diantaranya yaitu:
 - a. Mikro ekonomi Islam;
 - b. Makro ekonomi Islam;
 - c. Dasar-dasar Ekonomi Islam;
 - d. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank;
 - e. Tafsir Ayat Ahkam Muamalah;
 - f. Tafsir Hadist Ahkam Muamalah;
 - g. Pasar Modal Syariah;
 - h. Fiqh Muamalah;
 - i. Ushul Fiqh;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. Qawa'idul Fiqhiyah;
- k. Ziswaf;
- l. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam;

2. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disebut RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- a. perjanjian ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kurikulum Manajemen Bisnis Syariah terkait melalui pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Keuangan Islam.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- b. penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- c. peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. sosialisasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;
- e. implementasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah sebagai rujukan di program studi; serta
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;
 - b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait sosialisasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A.	JF

- b. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;
- c. Mendapatkan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terkait hasil pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah.

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah atau terkait bagi **PARA PIHAK**;
- b. Memiliki komitmen dalam pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah atau terkait sebagai rujukan program studi;
- c. Memberikan hasil evaluasi dari pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah kepada **PIHAK KESATU**.

(4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;
- b. Mendapatkan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum manajemen bisnis syariah;

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, yakni pelaksanaan workshop yang diadakan dalam waktu satu hari (*full day*). Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. Waktu pelaksanaan Workshop disesuaikan dengan kesepakatan dan kesiapan **PARA PIHAK**. Dimana penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah, yakni dengan menjadikan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum di program studi;
- (3) Pelaporan hasil evaluasi, meliputi pelaporan hasil pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah di program studi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sama kegiatan ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 14 November 2027 atau setelah pelaporan selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

HASIL DAN KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan diantaranya adalah laporan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** terkait efektivitas pelaksanaan acuan kurikulum manajemen bisnis syariah.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2)** Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PENGGUNA IDENTITAS PARA PIHAK

Pasal 10

Segala bentuk penggunaan identitas dari **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 11

Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 telah tercapai

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

KORESPONDENSI

Pasal 13

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:

Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA

U.p Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS

Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai PH, jalan Kuningan Mulia No. 9 C,
Jakarta Selatan, 12980

Telepon : 021-8068-3350

Email : humas@kneks.go.id / sutan.emir@kneks.go.id

Fitra Dilla Lestari, M.Pd

U.p Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta

Alamat : Jalan Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur,
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148

Telepon : 0896-4371-9133

Email : birokerjasama@idaqu.ac.id

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU



Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA

Direktur Infrastruktur Ekosistem
Syariah, ME KNEKS



Fitra Dilla Lestari, M.Pd

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Daarul Qur'an Jakarta

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA